

# Membangun Aparatur yang Berkeadilan dan Profesional (2)

*Selain problem yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa problem krusial, strategis dan potensial yang perlu disikapi secara adil dan profesional dalam rekrutmen pengangkatan CPNS seperti tersebut berikut. Mulai dari problem keadilan dan profesionalism rekrutment CPNS umumnya, problem keadilan dan profesionalism pengangkatan atau kesejahteraan honorer utamanya sampai dengan problem keadilan dan profesionalism PNS atau ASN khususnya.*

Beberapa problem dari berbagai problem (khususnya dibidang pendidikan), yang masih belum tertuntaskan tersebut diantaranya;

a. Oknum dosen PTY yang bekerja di PTN B, yang diduga juga merangkap jabatan lain. Misalnya dugaan oknum dosen PTY PTN B, merangkap profesi lain (dalam hal ini tak terkecuali dugaan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran regulasi tentang tunjangan nyata dan terkait kode etik).

b. Khusus problem PTN B tersebut diatas, yang juga disampaikan menteri riset teknologi pendidikan tinggi/ Menristekdikti di beberapa kesempatan. Contoh kasus yang belum tertuntaskan yang juga menjadi pertanyaan PNS atau ASN senior, meskipun regulasinya sudah ada dan sering dipertanyakan diantaranya;

1) Mengapa PTY yang statusnya disinyalir belum memenuhi syarat legal formal atau tidak sesuai dengan dasar hukumnya (bukan PNS atau ASN dan bukan PPPK), diantaranya; a) Dapat memimpin PNS

atau ASN yang "lebih senior" tersebut? dan b) Diindikasi mendapatkan tunjangan dari APBN?. Yang diduga tanpa ada prosedur, mekanisme dan proses yang profesional (dugaan melanggar asas transparansi dan akuntabilitas serta dugaan maladministrasi, inkompetensi dan yang terkait pengangkatan jabatan pejabat negara lainnya) dan

2) Apa dasar hukumnya, atau apakah nomenklatur dan daftar isian pelaksanaan anggarannya/ DIP Anya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait?. Jika APBN tersebut digunakan menggaji, membayar tunjangan jabatan PTY dan yang lainnya? (terkait PTY di birokrasi atau di instansi/ diinstitusi pemerintahan).

Selain problem KKN tersebut diatas, problem SDM PNS atau ASN yang hingga kini masih kuat. Sinyalimen leadership atau management selera, subyektifitas, like and dislike (kedekatan dengan pejabat terkait), diindikasi tanpa mempertimbangkan ide,



Panggung Handoko, SH, S.Sos, MM,  
Dosen Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Surabaya

gagasan, kreatifitas, inovasi, trobosan dan nilai tambah SDM PNS atau ASN (proyeksi lebih jauh terutama dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pasar bebas serta kompetisi terbuka era global, revolusi industri 4.0, tak terkecuali termasuk "perang proksi", "perang asimetris" dan seterusnya) dalam berbangsa dan bernegara.

Akumulasi problem tersebut, pada akhirnya akan "menyandra" atau membebani presiden sendiri diantaranya; a. Ketegasan atau konsistensi; 1) Keadilan dan 2) Profesionalitas, dari Joko Widodo selaku presiden. Nantinya akan diragukan atau dipertanyakan, jika runtuh karena tekanan.

Dan b. Citra Joko Widodo "bersih" dari KKN, nantinya akan diibaratkan "karena nila setitik rusak susu sebelanga". Karena "legalisasi",

KKN, bahkan "pembusukan" sumber daya manusia PNS atau ASN, jika terjadi problem tersebut dan seterusnya.

Tidak kalah dari problem tersebut diatas, kritik tentang problem "politisasi CPNS". Menjelang pemilihan umum/ Pemilu serentak, khususnya Pileg. Sinyalimen partai atau calon legislatif/ Caleg, ramai-ramai akan "meloloskan" honorer menjadi PNS atau ASN. Bahkan indikasi rencana sampai membubarkan KASN, sebagai lembaga ASN.

Pengangkatan langsung tanpa saringan atau seleksi, jika untuk mendapatkan simpati guna memperoleh dukungan dari masyarakat pada partai atau Caleg. Setelah itu jika semua lolos tanpa seleksi (jika tuntutan honorer otomatis langsung diangkat tersebut, dikabulkan oleh pemerintah), dikemudian hari terjadi problem (terutama problem reformasi birokrasi tersebut).

Maka (terutama terkait karier dan kesejahteraan), semua akan menuntut keadilan dan profesionalism yang sama diantaranya;

a. PNS/ASN, khususnya dosen PTN B yang disinyalir mendapat perlakuan "diskriminatif" pada penempatan jabatan struktural akademiknya dan merasa

"sulit" mengurus kenaikan jabatan fungsional edukatifnya,

b. Tak terkecuali PNS atau ASN senior, yang tidak ("dapat") menjabat (bukan disebabkan pelanggaran) dan

c. Belum lagi problem klasik terkait birokrasi, diantaranya; 1) Karakter berintegritas atau bermental korup dan 2) Menjual kedekatan (pintar/ bodoh dan rajin/ malas, sama saja, atau 3) Bukan menjual kecerdasan (ide-gagasan dan kreatifitas-inovasi). Selain problem KKN, tersebut diatas.

Akibatnya, jika SDM PNS atau ASN mendapat perlakuan tidak adil dan tidak profesional. Dikhawatirkan nantinya, akan menjadi birokrat atau pelayan publik yang "minimalis" dan seterusnya.

Hasil akhirnya, seperti yang sudah-sudah. Sejarah berulang, kembali lagi, lagi-lagi dan lagi. Ramai-ramai lempar tanggungjawab hanya saling menyalahkan saja tanpa solusi, dan yang menjadi korban PNS atau ASN serta PPPK sendiri terutama masyarakat yang dilayani (pelayanan publik).

Win-win solusinya? kembali kepada hati nurani (mental atau karakter keadilan dan profesionalism) kita.